

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 5

Tahun 2002

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA DI WILAYAH
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa pemeliharaan kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga melibatkan peran serta masyarakat;
 - b. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan swasta semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu mengatur ketentuan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Wilayah Kabupaten Ciamis dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA
PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI
WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- 2 b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- 3 c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- 4 d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis ;
- 5 e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis ;
- 6 f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pembinaan dalam upaya pelayanan kesehatan ;

- g. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- h. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran gigi didalam maupun diluar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- i. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- j. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, penunjang medik dasar dan spesialisik, rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
- k. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik tertentu, penunjang medik, rawat jalan , rawat inap, dan gawat darurat tertentu;
- l. Balai Pengobatan Umum adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
- m. Balai Pengobatan Khusus adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar tertentu secara rawat jalan;
- n. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan fisiologik, perawatan masa nifas, pelayanan keluarga berencana, pelayanan imunisasi dan perawatan bayi baru lahir;

- 15 o. Optik adalah tempat dimana diselenggarakan pelayananacamata, baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata ;
- 16 p. Klinik Radiologi adalah tempat pelayanan kesehatan yang mempergunakan alat rontgen atau pesawat X-ray ;
- 17 q. Praktek berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialis secara berkelompok yang dilaksanakan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik ;
- 18 r. Surat Izin adalah bukti tertulis yang diberikan Kepala Dinas kepada seseorang atau institusi yang berbadan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan ;
- 19 s. Apotek adalah tempat pelayanan resep dokter dan pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien ;
- 20 t. Klinik Fisioterapi adalah tempat pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi, memulihkan terhadap kelainan, dan ketunaan fisik beserta dampaknya ;
- 21 u. Klinik Konsultasi Gizi adalah tempat pelayanan konsultasi gizi secara rawat jalan ;
- 22 v. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara rawat jalan ;
- 23 w. Balai Khitan adalah tempat pelayanan khitanan ;

- 24 x. Praktek Perorangan adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan bidan sesuai dengan kewenangannya secara rawat jalan ;
- 25 y. Klinik Laboratorium Kesehatan adalah tempat pelayanan yang ditujukan untuk melakukan pemeriksaan haematology, kimia klinik, mikrobiologi, imunserologi, toksikologi dan kimia lingkungan dalam upaya penegakan diagnosis ;
- 26 z. Toko Obat adalah Tempat yang digunakan untuk menjual obat-obatan bebas tanpa resep dokter ;
- 27 aa. Praktek Pengobatan Tradisional adalah tempat penyelenggaraan pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan obat/bahan hewan, bahan mineral, sediaan gatenik atau campuran berdasarkan pengalaman dan atau menggunakan cara-cara tertentu ;
- 28 bb. Klinik Kebugaran adalah tempat yang digunakan untuk membentuk tubuh, membuat tubuh tetap bugar atau meningkatkan kebugaran tubuh yang mempergunakan bahan/alat bantu kesehatan ;
- 29 cc. Salon Kecantikan adalah tempat untuk merawat dan atau meningkatkan kecantikan seseorang dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang berfungsi sebagai obat ;
- 30 dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 31 ee. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BENTUK PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 2

Pelayanan kesehatan swasta, terdiri dari :

1. Pelayanan kesehatan dasar ;
2. Pelayanan medik spesialistik ;
3. Pelayanan penunjang medik ;
4. Pelayanan rumah sakit.

Pasal 3

(1) Bentuk pelayanan kesehatan dasar adalah :

- a. Praktek perorangan dokter umum ;
- b. Praktek perorangan dokter gigi ;
- c. Balai pengobatan umum ;
- d. Balai pengobatan khusus ;
- e. Rumah bersalin ;
- f. Praktek perorangan bidan ;
- g. Balai konsultasi gizi ;
- h. Balai asuhan keperawatan ;
- i. Balai khitan.

- (2) Bentuk pelayanan medik spesialistik adalah :
 - a. Praktek perorangan dokter spesialis ;
 - b. Praktek berkelompok dokter spesialis.
- (3) Bentuk pelayanan penunjang medik adalah :
 - a. Klinik radiology ;
 - b. Klinik fisioterapi ;
 - c. Laboratorium kesehatan ;
 - d. Apotek ;
 - e. Optikal.
- (4) Bentuk pelayanan rumah sakit adalah :
 - a. Rumah sakit umum ;
 - b. Rumah sakit khusus.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan swasta harus mendapat izin dari Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Izin dimaksud ayat (1) diberikan setelah sarana pelayanan kesehatan tersebut, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melaksanakan registrasi ulang setiap tahun;

- (4) Izin penyelenggaraan yang sudah habis masa berlakunya, dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan perpanjangan;
- (5) Permohonan perpanjangan izin dilakukan sekurangnyanya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
- (6) Untuk Rumah Sakit, izin penyelenggaraan dimaksud ayat (3), diberikan sesudah mempunyai izin mendirikan rumah sakit dan izin uji coba penyelenggaraan rumah sakit ;
- (7) Izin mendirikan rumah sakit dimaksud ayat (6), diberikan pada saat rumah sakit akan didirikan dan akan dicabut kembali apabila dalam tempo 1 (satu) tahun rumah sakit tersebut belum berdiri ;
- (8) Izin uji coba penyelenggaraan rumah sakit dimaksud ayat (6) berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Tata cara dan syarat-syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu ;
- (2) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib memberikan pelaporan secara berkala kepada Dinas ;
- (4) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib membantu program Pemerintah dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- (5) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib bekerjasama dengan sarana kesehatan Pemerintah dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan medik canggih.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BIAYA IZIN

Pasal 7

- (1) Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta adalah merupakan Izin tertentu.

- (2) Struktur tarif didasarkan pada jenis Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta.
- (3) Struktur tarif dan besarnya biaya izin tersebut ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Kepada pemohon selain dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan :
 - a. Biaya Leges yang besarnya sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2001.
 - b. Biaya Pemasangan Papan Nama dan Pembongkaran yang besarnya sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2001.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penysetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

UPAH PUNGUT DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Kepada Dinas Pengelola diberikan biaya upah pungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian izin kepada Dinas pengelola diberikan biaya operasional yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7, dikenakan sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin dan penutupan sarana pelayanan kesehatan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4,5,6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan denda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Ciamis berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi sarana pelayanan kesehatan swasta yang telah memiliki izin tetap dan izin sementara, terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh izin tersebut harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini selambatnya tanggal 2 Januari 2003 ;
2. Sarana pelayanan kesehatan lain atau yang mempunyai kaitan erat dengan bidang kesehatan, dilakukan melalui registrasi, meliputi :
 - a. Praktik Pengobatan Tradisional ;
 - b. Klinik Kabugaran ;
 - c. Salon Kecantikan ;
 - d. Toko Obat.
3. Sarana pelayanan kesehatan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 20 Agustus 2002

BUPATI CIAMIS

Cap/Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Agustus 2002



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA DI WILAYAH
KABUPATEN CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM.

Pemeliharaan Kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan harus melibatkan peran serta dari masyarakat ; sehingga masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta semakin ditingkatkan, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu mengatur ketentuan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Wilayah Kabupaten Ciamis dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama, sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI
WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

NO	JENIS PELAYANAN	BARU (RP)	REGISTRASI (RP)	PERPANJANGAN (RP)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar			
	a. Praktek Dokter Umum	125.000	80.000	100.000
	b. Praktek Dokter Gigi	125.000	80.000	100.000
	c. Balai Pengobatan	125.000	80.000	100.000
	d. Rumah Bersalin	125.000	80.000	100.000
	e. Praktek Bidan	125.000	80.000	100.000
	f. Balai Konsultasi Gizi	125.000	80.000	100.000
	g. Balai Asuhan Keperawatan	125.000	80.000	100.000
	h. Balai Khitan	125.000	80.000	100.000
2.	Medik Spesialistik			
	Praktek Dokter Spesialis	150.000	125.000	135.000
3.	Penunjang Medik			
	a. Klinik Radiologi	2.525.000	1.300.000	2.000.000
	b. Klinik Fisioterapi	2.525.000	1.300.000	2.000.000
	c. Laboratorium Kesehatan	2.525.000	1.300.000	2.000.000
	d. Apotik	2.500.000	1.750.000	2.000.000
	e. Optikal	525.000	200.000	250.000
4.	Pelayanan Rumah Sakit			
	a. Rumah sakit Umum			
	Izin Mendirikan	4.250.000		
	Izin Uji Coba Penyelenggaraan	4.250.000		
	Izin Tetap	5.250.000	3.750.000	5.250.000
	b. Rumah Sakit Khusus			
	Izin Mendirikan	4.250.000		
	Izin Uji Coba Penyelenggaraan	4.250.000		
	Izin Tetap	5.250.000	3.750.000	5.250.000

1	2	3	4	5
5.	Sarana Kesehatan Lain (Sertifikasi)			
	a. Toko Obat	500.000	200.000	250.000
	b. Praktek Pengobatan Tradisional	100.000	50.000	80.000
	c. Klinik Kebugaran	100.000	50.000	80.000
	d. Salon Kecantikan	100.000	50.000	80.000

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 20 Agustus 2002

BUPATI CIAMIS

Cap: ttd

H. OMA SASMITA S

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Agustus 2002

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SEKRETARIAT DAERAH

IRMAND B KUSUMAH, SH. MS.MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI B